

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – LIMBUKAN –  
PAYAKUMBUH SELATAN  
2023

Kpt 53/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN  
LIMBUKAN KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :** - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Surat  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 53 Tahun 2023  
tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih  
Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8  
Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Limbukan  
Nomor 05/PP.06.2-BA/1376.051003/2023

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan  
sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan  
Suara

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 12 Februari 2023  
- Lampiran: 1 hlm